



KEDUDUKAN BARANG SUCI DAN BARANG NAJIS DALAM JUAL BELI

Gina Sakinah¹, Nendi Nur Hidayat², Ade Ponirah³

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung

²Perumda BPR Garut

*Correspondence: ginasakinah1004@uinsgd.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan barang suci dan barang najis dalam jual beli. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dan metode penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan barang-barang yang dapat diperjual belikan harus memenuhi beberapa kriteria, seperti harus memenuhi syarat dan rukunnya dan juga menghindari barang-barang yang dilarang untuk diperjual belikan, karena ada jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli. Adapun bentuk jual beli yang terlarang adalah jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjual belikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukan). Sedangkan ada beberapa barang yang zatnya kotor tetapi bermanfaat dan dapat digunakan sebagai pupuk pertanian, maka jual beli semacam ini disebut jaiz (boleh).

Kata kunci: *barang suci, barang najis, jual beli*

Abstract: This study aims to analyze the position of sacred goods and unclean goods in buying and selling. This research includes the type of qualitative research and the research method used is descriptive analysis. The results showed that goods that can be traded must meet several criteria, such as having to meet the requirements and get along well and also avoid items that are prohibited from being traded, because there are buying and selling that is legal but prohibited, namely buying and selling that has met the requirements and gets along well, but there are several factors that hinder the ability of the buying and selling process. The prohibited form of buying and selling is buying and selling goods whose substances are haram, unclean, or may not be traded. Unclean or unclean goods are also eaten haram for sale, such as pigs, idols, carrion, and khamar (intoxicating drinks). While there are some goods whose substances are dirty but useful and can be used as agricultural fertilizer, then this kind of buying and selling is called *jaiz* (may).

Keywords: *sacred goods, unclean goods, buying and selling*

Pendahuluan

Islam dengan perangkat ajarannya yang menempatkan al-Qur'an dan al-Hadist sebagai sumber hukum utamanya, telah hadir di muka bumi ini sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Modifikasi ajaran Islam memuat semua

dimensi kehidupan manusia, baik hubungan secara vertikal (hubungan manusia dengan Allah) maupun hubungan secara horisontal (hubungan manusia dengan manusia lainnya). Manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan

hidupnya, sehingga hubungan manusia terhadap manusia yang lain ialah saling membutuhkan satu sama lain. Salah satunya dalam bidang muamalah.¹ Muamalah secara harfiah berarti pergaulan atau hubungan antar manusia. Sedangkan menurut istilah, muamalah adalah aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.² Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang paling umum adalah jual beli.

Jual beli merupakan suatu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sebagai sarana untuk mencari rezeki yang halal. Jual beli juga dapat diartikan sebagai suatu perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang dibenarkan *syara'*. Allah SWT telah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keleluasaan untuk hamba-Nya. Hal ini disebabkan manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan sebagainya secara terus-menerus.³ Kebutuhan-kebutuhan itu beragam, mulai dari kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis (fisik) seperti makan dan minum maupun yang berkaitan dengan kepribadian seperti keamanan, kasih sayang, harga diri, kesuksesan dan lain sebagainya.⁴

Jual beli di masyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia, akan tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal transaksi jual beli (bisnis).⁵ Jual beli merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun saat remaja sudah memulai untuk berdagang ke negeri Syam. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan, dengan catatan selama dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.⁶

Syari'at Islam merupakan ketentuan-ketentuan Ilahi yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman untuk mengatur kehidupan mereka demi mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Hukum Islam, dengan al-Qur'an dan al-Hadis sebagai sumbernya, mengajarkan kebenaran-kebenaran dan tata nilai yang kekal, universal, dan komprehensif. Oleh karena hukum Islam adalah hukum yang dibuat untuk kemaslahatan hidup manusia, maka hukum Islam sudah seharusnya mampu memberikan jalan keluar terhadap persoalan-persoalan kehidupan manusia yang muncul sejalan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di tengah masyarakat.⁷ Islam sudah menjelaskan suatu transaksi jual beli harus memenuhi ketentuan yaitu

¹ Bahrul Ulum Rusydi, Renaldi Hidayat, and Rahmawati Muin, "Telaah Kesyarifan Sistem Jual Beli Timun Secara Borongan Di Pasar Terong Kota Makassar," *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2019): 38–51, <https://doi.org/10.24952/tijarah.v5i1.1630>.

² Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

³ Zarul Arifin, "Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Teraju* 3, no. 01 (2021): 1–11, <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i01.204>.

⁴ Dian Andesta, "Analisis Kebutuhan Anak Usia Dasar Dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pendidikan," *JIP Jurnal Ilmiah PGMI* 4, no. 1 (2018): 82–97, <https://doi.org/10.19109/jip.v4i1.2269>.

⁵ Abd Rizal, "Barang-Barang Yang Dilarang Diperjual Belikan Dalam Perspektif Hadis," *Jurnal Intelek Dan Cendawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 1288–1300.

⁶ Tira Nur fitria, "Bisnis Jual Beli Online(Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 03, no. 2477–6157 (2017): 52–53, <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>.

⁷ Said Syarifuddin, "Maslahat as Considerations of Islamic Law Said Syarifuddin," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020): 85–106, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i1.6754>.

terpenuhinya syarat dan rukun jual beli.⁸ Abdul Rahman Ghazali dkk menjelaskan jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak. Ajaran Islam khususnya dalam bidang muammalah sudah jelas bahwa jual-beli harus berpegang pada aspek manfaat dan tidak diperbolehkan seseorang menyembunyikan cacatnya suatu barang pada saat jual beli.⁹

Jual beli dilakukan dengan akad yang saling berhubungan langsung satu sama lain antara penjual dan pembeli. Untuk menjadi sahnya jual beli menurut hukum Islam, maka barang yang tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Pertama, suci artinya tidak boleh menjual belikan barang najis; Kedua, barang tersebut harus bermanfaat dan ada kemanfaatannya; dan Ketiga, keadaan barang harus bisa diserahkan, artinya milik sendiri dan telah dimiliki atau milik orang lain yang sudah mendapat ijin dari pemiliknya, jelas bentuk, zat dan kadar ukurannya.¹⁰

Menurut Mazhab Hanafiyah dan Dhahiriyah, benda yang bermanfaat boleh diperjual belikan sepanjang tidak untuk dimakan dan sah diperjual belikan walaupun terkadang tidak mati dengan dimasak. Selanjutnya benda yang bermanfaat boleh diperjual belikan sepanjang tidak untuk

dimakan sah diperjual belikan. Kaidah umum yang populer dalam mazhab ini adalah Segala sesuatu yang mengandung manfaat maka diharamkan oleh Syara' dan boleh dijual-belikan. Dalam Kitab *al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, bahwa kaidah ini bila dihubungkan dengan teori ushul fiqh, maka kebolehan jual beli terhadap barang dari benda najis dan bermanfaat sebagaimana dikemukakan di atas termasuk dalam kategori memelihara bumi dari kerusakan. Memelihara di sini adalah sebagai bentuk penghijauan, membudayakan hidup sehat dan bersih dengan membuang limbah pada tempatnya sehingga dapat mencegah banjir. Menggunakan pupuk kandang dapat dikatakan memelihara bumi dari pencemaran limbah terutama limbah dari kotoran binatang.¹¹ Pada kasus jual beli Pupuk kandang konsumen tidak memanfaatkan kotoran tersebut untuk dimakan tetapi hanya sebagai pupuk bagi tumbuhan atau pertanian.

Penelitian terdahulu sebagaimana yang disampaikan oleh Abd. Rizal¹², mengungkapkan bahwa barang-barang yang dapat diperjual belikan dalam perspektif hadis harus memenuhi beberapa kriteria, seperti Jual beli harus memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun bentuk jual beli yang terlarang adalah jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Penelitian Muhammad Saleh et. al.,¹³ bahwa berdasarkan perspektif istihsan hukum Islam terhadap Jual beli kotoran hewan menurut barangnya yang bersifat najis maka dilarang oleh agama. Selanjutnya Ahmad Mukhlisin et. al.,¹⁴ bahwa pupuk kandang adalah barang

⁸ Kurniawan Danang, "Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2019): 87–96, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5640>.

⁹ Abdul Rahman Ghazali, Ghufroon Ihsan, and Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 77.

¹⁰ Muhammad Shaleh, Alang Sidek, and Imannullah Imannullah, "Hukum Praktek Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Mazhab Imam Syafi'i," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 3, no. 2 (2021): 273–79, <https://doi.org/10.47467/as.v3i2.731>.

¹¹ Shaleh, Sidek, and Imannullah.

¹² Rizal, "Barang-Barang Yang Dilarang Diperjual Belikan Dalam Perspektif Hadis."

¹³ Shaleh, Sidek, and Imannullah, "Hukum Praktek Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Mazhab Imam Syafi'i."

¹⁴ Ahmad Mukhlisin and Saipudin, "Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Perspektif Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi (Studi Di Kampung Sulusuban Kecamatan

najis dan menjijikan yaitu kotoran hewan ternak, namun dalam praktiknya pupuk tersebut dapat menyuburkan tanaman pertanian dan mengembalikan struktur tanah yang sudah mulai tandus menjadi berhumus.

Begitu juga dengan penelitian Sri Wahyuni et. al.,¹⁵ bahwa berdasarkan praktik sistem jual beli kotoran hewan di desa Serapuh ABC kecamatan Padang Tualang kabupaten Langkat Penjualan kotoran hewan merupakan sudah hal biasa dikalangan masyarakat dan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan kaidah kaidah jual beli. Dan penelitian Suaib Lubis et. al.,¹⁶ bahwa perkembangan adat yang menghendaki akan keperluan kotoran sebagai pupuk tambahan perkebunan dan pertanian, maka jual beli kotoran hewan tersebut hukumnya diperbolehkan, karena adanya manfaat.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah disampaikan, maka pembeda penelitian ini ditinjau dari kedudukan barang suci dan barang najis dalam jual beli.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian kualitatif, artinya data yang digunakan merupakan data yang tidak terdiri dari angka-angka melainkan berupa pesan verbal dialog serta tulisan-tulisan yang menjadi hasil penelitian melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan

data dari berbagai sumber (al-Qur'an, al-Hadist, Ijma' dan buku literatur terkait) kemudian dianalisis secara deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Tinjauan tentang Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu.¹⁷ Sedangkan jual beli menurut istilah adalah membandingkan sesuatu dengan dengan sesuatu, apakah keduanya berupa uang atau bukan,¹⁸ sebagaimana Allah SWT berfirman:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. Al-Baqarah Ayat 275)¹⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT mempertegas hukum kehalalan dalam jual beli. Kemudian, Allah SWT berfirman dalam ayat yang lainnya:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ...

“Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan surga yang Allah

Seputih Agung),” *Mahkamah* 2, no. 2 (2017): 328–50, <https://doi.org/10.25217/jm.v2i2.176>.

¹⁵ Sri Wahyuni, Abdullah Sani, and Diyan Yusr, “Praktik Jual Beli Kotoran Hewan Dalam Perspektif Mazhab Imam Syafi’i (Studi Kasus Di PT. Leong Ayam 1 Primadona Desa Serapuh ABC Kec. Padang Tualang Kab. Langkat),” *Mediation : Journal Of Law* 1, no. 4 (2022): 32–44, <https://doi.org/10.51178/mjol.v1i4.1146>.

¹⁶ Suaib Lubis, Alang Sidek, and Imanullah Imanullah, “Sosialisasi Praktek Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Mazhab Imam Syafi’i,” *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 77–84, <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v1i1.727>.

¹⁷ Mukhlisin and Saipudin, “Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Prespektif Imam Syafi’i Dan Imam Hanafi (Studi Di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung).”

¹⁸ Jamaludin Jamaludin, “Kontrak Jual Beli Dalam Islam,” *Muamalatuna* 11, no. 2 (2019): 73–100.

¹⁹ Kementerian Agama RI, “*Alquran Dan Terjemahnya*” (Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2019).

peruntukkan bagi mereka”. (Q.S. At-Taubah Ayat 111)²⁰

Selanjutnya, pada ayat yang sama Allah SWT berfirman:

...فَاسْتَبْشِرُوا بِالَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ...

“Maka, bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu”. (Q.S. At-Taubah Ayat 111)²¹

Jual beli dalam arti secara umum adalah tukar menukar sesuatu yang dinilai akan dapat dimanfaatkan oleh orang lain, pengertian tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.²² Ketentuan hukum jual beli dapat diartikan sebagai aturan dasar atau syarat-syarat dan rukunya dalam melakukan jual beli, apabila praktek jual beli yang dilakukan dinilai sudah sesuai dengan dasar hukum yang ditetapkan, maka aqad jual beli tersebut dianggap sah.

Rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat yaitu: *bai'* (penjual), *mustari* (pembeli), *sighat* (ijab dan qabul), dan *ma'qud alaih* (benda atau barang). Terdapat empat macam syarat dalam jual beli, yaitu: syarat terjadinya akad (*in'iqad*) adalah syarat yang telah ditetapkan *syara'*; syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*) adalah syarat pelaksanaan akad yang mengharuskan beberapa persyaratan perlu dipenuhi, di mana benda dimiliki aqid atau berkuasa untuk akad dan pada benda tidak terdapat milik orang lain; dan syarat *luzum* adalah akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari khayar (pilihan) yang berkaitan dengan kedua pihak dan akan menyebabkan batalnya akad.²³

Tujuan adanya syarat antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli *gharar*. Jika tidak memenuhi syarat sah, maka akad tersebut *fasid*. Jika tidak memenuhi syarat nafadz, akad tersebut mauquf yang cenderung boleh. Jika tidak memenuhi syarat lujum, maka pihak yang bertransaksi memiliki hak khayar, meneruskan atau membatalkan akad.

Macam-macam jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, di antaranya:²⁴

Pertama: Ditinjau dari segi hukumnya jual beli ada dua macam, yaitu: (1) Jual beli yang sah diartikan apabila jual-beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khayar, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak. Kemudian jual beli yang sah dapat dilarang dalam syariat bila melanggar ketentuan pokok yaitu, menyakiti penjual, pembeli, atau orang lain. menyempitkan gerakan pasar dan merusak ketentraman umum; (2) Jual beli yang batil diartikan apabila pada jual-beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual itu batil.

Kedua: Ditinjau dari segi obyek jual-beli, jual beli dapat dibagi menjadi tiga bentuk: (1) Jual-beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan jual-beli, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan; Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah bentuk jual-beli yang tidak tunai

²⁰ Kementerian Agama RI.

²¹ Kementerian Agama RI.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 68.

²³ Buchari Alma and Doni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), 145.

²⁴ Mukhlisin and Saipudin, “Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Prespektif Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi (Studi Di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung).”

(kontan) maksudnya adalah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu sebagai imbalan harga yang ditentukan pada waktu akad; (2) Jual-beli benda yang tidak ada dan tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Ketiga: Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu: (1) Dengan lisan adalah akad yang dilakukan kebanyakan orang, bagi orang bisu dilakukan dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah kehendak dan pengertian bukan pernyataan; (2) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan misalnya melalui via pos dan giro. Jual-beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli ini diperbolehkan oleh *syara'*; (3) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *muathah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul, adanya perbuatan memberi dan menerima dari para pihak yang telah saling memahami perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukumnya seperti seseorang mengambil rokok yang sudah ada bandrol harganya dan kemudian diberikan kepada penjual uang pembayarannya.

Berdasarkan al-Qur'an bahwa hikmah dilakukannya jual beli sesuai syariat yang disandarkan kepada nilai nilai dasar dalam rukun islam, rukun iman, fungsi agama, fungsi al-Qur'an bagi umat manusia dan sesuai dengan fiqh muamalah jual beli, di antaranya:

Mencari dan mendapatkan karunia Allah SWT, menjauhi riba, menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi.

Kedudukan Barang Suci dan Barang Najis dalam Jual Beli

Manusia hidup bermasyarakat, dalam kehidupan sehari-hari Allah SWT telah menjadikan manusia membutuhkan kehadiran manusia yang lain, agar mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Keterangan ini menjadi indikator bahwa manusia untuk memenuhi kebutuhannya memerlukan orang lain.

Islam telah mengatur dalam al-Qur'an, al-Hadist dalam hal masalah jual beli, maka sudah menjadi keharusan dalam memahami tentang adanya hukum dan aturan jual beli itu sendiri. Apakah transaksi jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan ajaran islam atau belum. Seseorang yang melakukan jual beli khususnya penjual harus memahami tentang hal-hal yang berkaitan dengan boleh atau tidaknya kegiatan (jual beli) yang dilakukan. Di samping itu, Islam juga mengajarkan supaya manusia dalam melakukan interaksi dengan masyarakat harus mendatangkan kemanfaatan dan menghindari madharatan. Al-Qur'an telah banyak menjelaskan tentang muamalah (jual-beli), bagaimana syarat dan rukunnya sehingga jual beli dikatakan sah.

Islam melihat konsep jual beli itu sebagai suatu alat untuk menjadikan manusia itu semakin dewasa dalam berpola pikir dan melakukan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi. Pasar sebagai tempat aktivitas jual beli harus, dijadikan sebagai tempat pelatihan yang tepat bagi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Maka

sebenarnya jual beli dalam Islam merupakan wadah untuk memproduksi khalifah-khalifah yang mantap di muka bumi.

Kedudukan barang yang suci yang diperjual belikan sudah tentu barang tersebut memiliki kriteria suci yang artinya tidak boleh menjual belikan barang najis; barang tersebut harus bermanfaat dan ada kemanfaatannya; dan keadaan barang harus bisa diserahkan, artinya milik sendiri dan telah dimiliki atau milik orang lain yang sudah mendapat ijin dari pemiliknya, jelas bentuk, zat dan kadar ukurannya. Sehingga kedudukannya dapat menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli gharar.

Sedangkan, kedudukan barang yang najis yang diperjual belikan, masih menyisakan perdebatan. Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa, benda yang bermanfaat boleh diperjual belikan sepanjang tidak untuk dimakan. Sebagaimana kaidah umum yang populer dalam mazhab ini adalah segala sesuatu yang mengandung manfaat maka dihalalkan oleh *syara'* dan boleh dijual-belikan. Kebolehan jual beli terhadap barang dari benda najis dan bermanfaat, termasuk dalam kategori memelihara bumi dari kerusakan, memelihara itu bentuknya seperti dengan penghijauan, membudayakan hidup sehat dan bersih dengan membuang limbah pada tempatnya sehingga dapat mencegah kerusakan. Termasuk penggunaan pupuk kandang dapat dikatakan memelihara bumi dari pencemaran limbah terutama limbah dari kotoran binatang.

Imam Malik berpendapat tidak boleh menjual kotoran binatang karena najis, walaupun pendapat para ulama sepakat boleh menjual kotoran binatang yang bisa dimakan untuk menyuburkan tanah, seperti membolehkan jual beli kotoran sapi, domba unta dan ayam karena dibutuhkan untuk tanaman, sedangkan tidak sah jual beli benda

yang memang najis seperti kotoran hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, kotoran manusia, tulang bangkai dan kulitnya. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i dan Hambali tidak boleh sama sekali membeli dan menjual kotoran binatang. As-Syafe'i berpendapat bahwa tidak membolehkan jual beli semua benda najis karena sahnya jual beli sesuatu barang itu bergantung pada bersihnya barang itu. Dengan demikian semua barang yang bersih dan suci dibolehkan untuk dijual belikan, sedangkan semua barang yang najis tidak boleh diperjual belikan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, ditemukan adanya perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi, di mana Mazhab Hanafi membolehkan jual beli najis yang bisa dimanfaatkan, kecuali najis yang dilarang oleh hadits. Bolehnya dijual belikan sesuatu barang bergantung pada manfaat atau tidaknya akan sesuatu barang. Namun pendapat Syafi'i tidak membolehkan jual beli semua benda najis karena sahnya jual beli sesuatu barang itu bergantung pada bersihnya barang itu.

Adapun benda-benda yang dipandang kotor atau berlumuran najis, selama dapat dimanfaatkan, misalnya sebagai pupuk tanam-tanaman, maka hal itu tidak terlarang untuk diperjual belikan. Pendapat ini didukung oleh fuqaha' Hanafiah dan Dzahiri. Sesuatu benda dianggap tidak ada manfaatnya dan tidak boleh diperjual belikan apabila nyatanya merusak atau membahayakan, maka hukum penjualannya adalah terlarang. Namun kegunaan suatu benda itupun ada yang bersifat relatif. Misalnya racun yang bersifat merusak, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk melawan hawa tanaman yang sudah maklum bagi masyarakat.

Keterangan-keterangan tersebut di atas, menjelaskan bahwa jual beli benda najis atau kotoran adalah jaiz dan hal ini dilakukan

berdasarkan norma Agama dan alat kebiasaan mereka. Berdasarkan kaidah ushul fiqh: “Menentukan dengan dasar ‘Urf (Kebiasaan), seperti menentukan dengan dasar *nash*”.

Suatu penetapan dengan dasar ‘Urf (adat) yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai dasar hukum, sama dengan kedudukannya dengan penetapan hukum yang didasarkan dengan *Nash*. Kaidah ini banyak dilakukan pada ‘Urf-‘urf khusus, seperti yang berlaku di antara para pedagang. Ketetapan hukum Islam ini mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan dengan *Nash*, artinya bahwa hukum yang berdasarkan ‘Urf (adat kebiasaan) harus dilakukan sebagai yang ditetapkan dengan *Nash*.

Simpulan

Jual beli merupakan suatu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sebagai sarana untuk mencari rezeki yang halal. Barang-barang yang dapat diperjual belikan harus memenuhi beberapa kriteria, seperti memenuhi syarat dan rukunnya dan menghindari barang-barang yang dilarang untuk diperjual belikan, karena ada jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli. Adapun bentuk jual beli yang terlarang adalah jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjual belikan, seperti babi, berhalal, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukan). Sedangkan ada beberapa barang yang zatnya kotor tetapi bermanfaat dan dapat digunakan sebagai pupuk pertanian, maka jual beli semacam ini disebut jaiz (boleh).

Referensi

- Alma, Buchari, and Doni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: CV. Alfabeta, 2014.
- Andesta, Dian. “Analisis Kebutuhan Anak Usia Dasar Dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pendidikan.” *JIP Jurnal Ilmiah PGMI* 4, no. 1 (2018): 82–97. <https://doi.org/10.19109/jip.v4i1.2269>.
- Arifin, Zarul. “Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Teraju* 3, no. 01 (2021): 1–11. <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i01.204>.
- Danang, Kurniawan. “Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas.” *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2019): 87–96. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5640>.
- Ghazali, Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, and Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Kementerian Agama RI. “*Alquran Dan Terjemahnya*.” Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2019.
- Lubis, Suaib, Alang Sidek, and Imanullah Imanullah. “Sosialisasi Praktek Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Mazhab Imam Syafi’i.” *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 77–84. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v1i1.727>.
- Mukhlisin, Ahmad, and Saipudin. “Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Prespektif Imam Syafi’i Dan Imam Hanafi (Studi Di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung).” *Mahkamah* 2, no. 2 (2017): 328–50. <https://doi.org/10.25217/jm.v2i2.176>.
- Nur fitria, Tira. “Bisnis Jual Beli Online(Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 03, no. 2477–6157 (2017): 52–53. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>.
- Rizal, Abd. “Barang-Barang Yang Dilarang Diperjual Belikan Dalam Perspektif Hadis.” *Jurnal Intelek Dan Cendhiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 1288–1300.
- Rusydi, Bahrul Ulum, Renaldi Hidayat, and Rahmawati Muin. “Telaah Kesyari’Ahan Sistem Jual Beli Timun Secara Borongan

- Di Pasar Terong Kota Makassar.” *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2019): 38–51. <https://doi.org/10.24952/tijarah.v5i1.1630>.
- Saleh, Hasan. *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Shaleh, Muhammad, Alang Sidek, and Imannullah Imannullah. “Hukum Praktek Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Mazhab Imam Syafi’i.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 3, no. 2 (2021): 273–79. <https://doi.org/10.47467/as.v3i2.731>.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Syarifuddin, Said. “Maslahat as Considerations of Islamic Law Said Syarifuddin.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020): 85–106. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i1.6754>.
- Wahyuni, Sri, Abdullah Sani, and Diyan Yusri. “Praktik Jual Beli Kotoran Hewan Dalam Perspektif Mazhab Imam Syafi’i (Studi Kasus Di PT. Leong Ayam 1 Primadona Desa Serapuh ABC Kec. Padang Tualang Kab. Langkat).” *Mediation: Journal Of Law* 1, no. 4 (2022): 32–44. <https://doi.org/10.51178/mjol.v1i4.1146>.